



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
DALAM PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administrasi dalam Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6001);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
5. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota adalah untuk:

- a. melindungi Penyandang Disabilitas terkait dengan perlindungan dan pemenuhan haknya;
- b. memulihkan kualitas pelayanan bagi Penyandang Disabilitas; dan
- c. memberi efek jera bagi perusahaan swasta yang tidak menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

BAB III KEWENANGAN DAN JENIS SANKSI

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 3

- (1) Wali Kota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada perusahaan swasta yang tidak menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Wali Kota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan penindakannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua Jenis Sanksi Administratif

Pasal 4

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Pasal 5

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Perusahaan swasta apabila tidak menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses, terdiri atas:
 - a. ramp/lift sebagai pengganti tangga;
 - b. kursi roda, walker/alat bantu jalan dan tongkat;
 - c. audio visual; dan
 - d. Juru Bahasa Isyarat (JBI) melalui tv/layar untuk akses disabilitas tuli.

BAB V PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 6

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan penindakannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua Pengaduan

Pasal 7

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga Tahapan Penerapan Sanksi

Pasal 8

- Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau terdapat alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan dan/atau pengaduan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan menerbitkan surat teguran tertulis dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dengan ketentuan:
 1. surat teguran tertulis kesatu disampaikan untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) hari kerja;

2. apabila surat teguran Kesatu tidak dilaksanakan oleh perusahaan swasta, maka diterbitkan surat teguran Kedua dengan waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- b. apabila perusahaan swasta tidak melaksanakan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan dapat menerapkan sanksi administratif.

Pasal 9

- (1) Dalam menerapkan sanksi administratif, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan selain mendasarkan pada peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan:
 - a. prosedur yang tepat;
 - b. ketepatan penerapan sanksi;
 - c. kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi; dan
 - d. asas kelestarian dan keberlanjutan.
- (2) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusan.
- (3) Keputusan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada perusahaan swasta.

Pasal 10

- (1) Perusahaan swasta dapat mengoperasikan kembali kegiatan usaha yang dikenakan sanksi apabila:
 - a. telah memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan sanksi administrasi.
- (2) Pengoperasian kembali kegiatan usaha yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan keputusan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

- (3) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didahului dengan peninjauan dan/atau pemantauan Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Januari 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

